



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas penelitian sebagai faktor pendukung dalam meningkatkan dan mengembangkan citra UPI untuk mewujudkan visi Universitas Pendidikan Indonesia menjadi universitas pelopor dan unggul, perlu adanya Standar Penelitian di Universitas Pendidikan Indonesia serta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan

- Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Standar penelitian merupakan kriteria minimal tentang sistem penelitian yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi penelitian.
- (3) Standar Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

- (1) Standar Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. standar luaran penelitian;
 - b. standar proses penelitian; dan
 - c. standar masukan penelitian.
- (2) Standar luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar hasil penelitian.
- (3) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. standar proses penelitian;
 - b. standar penilaian penelitian; dan
 - c. standar pengelolaan penelitian.
- (4) Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. standar isi penelitian;
 - b. standar peneliti;
 - c. standar sarana dan prasarana penelitian; dan
 - d. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 DEC 2024
REKTOR,



8 M. SOLEHUDDIN 8

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

1. Standar Luaran Penelitian

- a. Standar Luaran penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Luaran penelitian di Universitas diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang diaplikasikan untuk memajukan pendidikan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing bangsa.
- c. Luaran penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Luaran penelitian merupakan pertanggungjawaban ilmiah dalam bentuk dokumen laporan, makalah, artikel, buku ajar, monograf, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), teknologi tepat guna, model, kebijakan, metode, *blue print*, prototipe, dan produk laik industri/*policy brief*.
- e. Luaran penelitian mahasiswa (tugas akhir dan/atau skripsi, tesis, disertasi, harus memenuhi ketentuan pada poin c dan d serta memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas.
- f. Luaran penelitian yang melibatkan makhluk hidup dan kebijakan publik harus memperoleh *ethical clearance* dari Komisi Etik UPI.
- g. Luaran penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, didaftarkan kekayaan intelektualnya, disosialisasikan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian.

2. Standar Proses Penelitian

a. Standar Proses Penelitian

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
- 2) Perencanaan penelitian dilakukan dalam bentuk penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP).
- 3) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 4) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar-mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, kondisi masyarakat, dan kondisi lingkungan.
- 5) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam rangka melaksanakan salah satu tugas tridharma perguruan tinggi harus mengikuti ketentuan peraturan Kemdikbudristek yang diturunkan dalam pedoman penelitian Universitas.
- 6) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan

peraturan di Universitas.

- 7) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- 8) Selain tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, mahasiswa dapat dilibatkan pada kegiatan penelitian berdasarkan skema yang berlaku.

b. Standar Penilaian Penelitian

- 1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap perencanaan, proses, dan hasil penelitian.
- 2) Penilaian perencanaan penelitian berdasarkan kriteria kesesuaian dengan rambu-rambu skema yang diusulkan.
- 3) Penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pihak.
- 4) Penilaian perencanaan, proses, dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- 5) Penilaian perencanaan, proses, dan hasil penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- 6) Penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas.
- 7) Penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan dosen dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak (NonPNBP) diatur berdasarkan ketentuan Universitas.
- 8) Penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan dosen dilakukan oleh tim penilai yang bersertifikat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- 9) Penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan dosen dilakukan sebanyak tiga kali; pada awal, tengah dan akhir masa penelitian.
- 10) Aspek penilaian perencanaan, proses dan hasil penelitian meliputi penilaian terhadap usulan proposal, pelaksanaan penelitian, dan luaran penelitian.

c. Standar Pengelolaan Penelitian

- 1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang:
 - a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi;
 - b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis

- Universitas, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistim penjaminan mutu internal kegiatan penelitian;
- c) Lembaga yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksanaan penelitian dengan memberikan penghargaan kepada pelaksana penelitian yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
 - d) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan penelitian yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.
- 2) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
 - 3) Kelembagaan dimaksud adalah direktorat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (DPPM).
 - 4) LDPM memiliki kewajiban:
 - a) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas;
 - b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e) melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f) dibantu oleh unit yang relevan, DPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - h) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
 - 5) Universitas memiliki kewajiban:
 - a) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - e) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - f) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
3. Standar Masukan Penelitian
- a. Standar Isi Penelitian;
 - 1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

- 2) Universitas menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 3) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, transdisiplin, dan multidisiplin.
 - 4) Penelitian diarahkan untuk pengembangan ilmu pendidikan guru, ilmu pendidikan berbasis nilai-nilai kearifan lokal, serta pengembangan dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan sains.
 - 5) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar (Tingkat Kesiapan Teknologi/TKT 1-3), penelitian terapan (TKT 4-6), dan penelitian pengembangan (TKT 7-9).
 - 6) Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
 - 7) Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, dan/atau industri.
 - 8) Materi pada penelitian pengembangan ditujukan untuk mencapai pengembangan lebih lanjut pada tahapan model/produk/purwarupa yang telah diujicoba dalam lingkungan yang sebenarnya. Penelitian pengembangan merupakan model penelitian yang lebih diarahkan untuk mengembangkan produk komersial.
 - 9) Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dalam bidang ilmu pendidikan, teknologi, dan seni untuk kepentingan dunia pendidikan, dunia usaha dan/atau industri.
 - 10) Materi penelitian tergambarkan pada skema penelitian yang ditetapkan Universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 11) Materi penelitian mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas.
 - 12) Ruang lingkup kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen terdiri atas disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya.
- b. Standar Peneliti;
- 1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
 - 2) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
 - 3) Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
 - a) kualifikasi akademik;
 - b) jabatan fungsional dosen/jabatan fungsional tertentu; dan
 - c) rekam jejak penelitian.
 - 4) Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
 - 5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Kemdikbudristek dan/atau Rektor.
- c. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

- 2) Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
 - 3) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian bersumber dari dana internal dan eksternal.
 - 2) Sumber dana eksternal penelitian dapat berasal dari:
 - a) pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b) pemerintah melalui kementerian/lembaga lain;
 - c) pemerintah provinsi;
 - d) pemerintah kabupaten/kota;
 - e) lembaga luar negeri;
 - f) industri, dunia usaha dan dunia kerja;
 - g) swadana peneliti; dan
 - h) sumber dana lainnya.
 - 3) Program penelitian didanai oleh Universitas dan/atau pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerja sama dengan Universitas.
 - 4) Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal sebesar 15% dari dana NonPNBP.
 - 5) Dana penelitian internal digunakan untuk membiayai hibah penelitian dan pengelolaan penelitian.
 - 6) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a) perencanaan penelitian;
 - b) pelaksanaan penelitian;
 - c) pengendalian penelitian;
 - d) pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e) pelaporan hasil penelitian; dan
 - f) diseminasi hasil penelitian.
 - 7) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor.
 - 8) Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b) peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN